

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
KENDARI**

Disusun dan diajukan oleh  
**MUH. JUSDAR HADI NUGROHO**

**B 111 15 104**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
KENDARI**

**OLEH:**

**MUH JUSDAR HADI NUGROHO**

**B 111 15 104**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN  
NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA KENDARI**

Disusun dan diajukan oleh:



**MUH. JUSDAR HADI NUGROHO  
B 111 15 104**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Selasa, 26 Oktober 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM.  
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H., C.L.A.  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskop, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Jusdar Hadi Nugroho

Nomor Pokok : B 111 15 104

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan  
Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Kendari

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing I



**Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM**

**NIP. 19620711 198703 1 001**

Pembimbing II



**Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H., C.L.A**

**NIP. 19880927 201504 2 001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp :  
(0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD JUSDAR HADI NUGROHO  
N I M : B11115104  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK-HAK NARAPIDANA  
LANJUT USIA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
KENDARI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Jusdar Hadi Nugroho

NIM : B 111 15 104

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021



Muh Jusdar Hadi Nugroho

## ABSTRAK

**MUH. JUSDAR HADI NUGROHO, B 111 15 104, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari* (di bimbingan oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari dan mengetahui yang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari Sulawesi Tenggara. Adapun jenis dan sumber data yakni data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yakni studi lapangan dan studi pustaka. Setelah semua data dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan metode kualitatif dimana penulis menjelaskan, menerangkan, menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia.

Adapun hasil Penelitian ini yaitu: 1). Implementasi pemenuhan hak kesehatan narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari masih sangat minim dan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya, hal ini dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan mengenai standar kesehatan dan sarana-prasarana khusus yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari antara lain: a) Faktor penganggaran, b). Faktor Sumber daya Manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, dan c). Faktor Masyarakat.

**Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Lanjut Usia.**

## **ABSTRACT**

**MUH. JUSDAR HADI NUGROHO, B 111 15 104, Legal Protection of the Health Rights of Elderly Convicts in Class IIA Kendari Penitentiary (supervised by Slamet Sampurno as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Supervisor II).**

This study aims to determine the implementation of legal protection for the health rights of Elderly inmates (LANSIA) at the Class IIA Kendari Penitentiary (LAPAS) and to find out which factors affect the implementation of the rights of Elderly inmates at the Kendari Class IIA Penitentiary.

This study uses empirical legal research methods, with the research location in the Class IIA Penitentiary Kendari, Southeast Sulawesi. The types and sources of data are primary and secondary data, with data collection techniques namely field studies and literature studies. After all the data is collected, the data will be analyzed using qualitative methods where the author explains, explains, describes how the implementation of the fulfillment of the rights of elderly prisoners.

The results of this study are: 1). The implementation of the fulfillment of the health rights of Elderly prisoners (LANSIA) at the Kendari Class IIA Penitentiary is still very minimal and its fulfillment still needs to be improved, this can be seen from the non-fulfillment of the provisions regarding health standards and special facilities owned by the Kendari Class IIA Penitentiary. 2). Factors that influence the implementation of the rights of Elderly inmates at the Kendari Class IIA Penitentiary include: a) Budgeting factors, b). Factors of Human Resources in Kendari Class IIA Penitentiary, and c). Community Factors.

**Keywords: Correctional Institution, Prisoners, Elderly.**

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan sepenuh kesadaran akan ketiadaan daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala keterbatasan penulis, maka sudah selayaknya kata pengantar ini di isi dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada hambaNya atas dorongan, nasihat, dan segenap bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih dan mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yakni Abdul Samad Dama dan Jumrani Adik Kurniawan Dwi Juniarto atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan pelajaran hidup serta bimbingan yang tak kenal henti sekaligus menjadi motivasi paling tinggi bagi penulis dalam menjalani kehidupan, doa yang tulus selalu terucap semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa memberikan kebaikan kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM. sebagai Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H., C.L.A sebagai Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan motivasi

yang diberikan kepada penulis. Terpatritu satu harapan, semoga penulis nantinya juga memiliki kedalaman ilmu dan kebesaran jiwa seperti mereka.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.Ap. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.Ap. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. Sebagai Penguji. atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah di selesaikan oleh penulis.
5. Achmad, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa memberikan arahan-arahan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya terhadap proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin. Serta Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

7. Terima kasih Kepada Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari serta seluruh pejabat dan staf yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan diskusi membangun demi membangun sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan cita-cita negara Indonesia.
8. Terima kasih Kepada Angkatan JURIS 2015 dan Keluarga MKU C yang telah berproses bersama-sama.
9. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar KBHS segala kawan seperjuang terkhusus Meylitha Situmorang, serta semua yang terlibat dalam perjalanan hidup yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
10. Terima kasih banyak Kepada teman kontrakan perjuangan Dayat, Baso Aswar, Ical, dan Kak Qadri, terkhusus Zuhud Al Khaer Zahir sejak menjadi mahasiswa hingga sekarang.
11. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar KKN Reguler Takalar Gelombang 103 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan atas segala kerjasamanya demi kemajuan masyarakat di tempat kita mengabdikan dan telah berbagi pengalaman selama mengabdikan.
12. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Black Sunday dan XPRKG yang telah memberikan motivasi membangun dan terus mensuport kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tempat perantauan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis, maupun teknik penulisan, Dsb. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi penulis maupun diluar pribadi penulis.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, September 2021

Muh. Jusdar Hadi Nugroho

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Narapidana.....	13
1. Pengertian Narapidana.....	13
2. Kewajiban Narapidana .....	14

3. Hak-Hak Narapidana .....	16
B. Lembaga Pemasyarakatan .....	19
C. Perlindungan Hukum.....	23
D. Pengertian Narapidana Lanjut Usia.....	24
E. Peraturan Terkait Lanjut Usia .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Objek Penelitian .....	35
1. Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.....	37
2. Data Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.....	41
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia (LANSIA) Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.....	43
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Lanjut Usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .....	49
1. Faktor Penganggaran.....	51

2. Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .....	52
3. Faktor Masyarakat .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b> Bangunan/Gedung Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.....	34
<b>Tabel 2</b> Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari	35
<b>Tabel 3</b> Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Lanjut Usia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .....	40
<b>Tabel 4</b> Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Lanjut Usia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .....	42
<b>Tabel 5</b> Sarana dan Prasarana Kesehatan Lanjut Usia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut Lawrence Meir Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>1</sup>

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara

---

<sup>1</sup> Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten.

Pelanggar yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh sistem hukum yang telah ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi atau denda. Di mana pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi yaitu sanksi pidana. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara yang dapat disebut dengan narapidana.

Oleh karena itu, kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga peradilan tidak sekedar menjadi sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang berperkara, melainkan juga mampu menjadikan setiap orang yang

datang kepadanya terlindungi dan mendapatkan keadilan. Namun, untuk sampai ke tujuan yang mulia tersebut, lembaga peradilan harus memiliki kemandirian yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Namun kenyataan kemandirian lembaga peradilan telah berada pada titik terendah dan sangat lemah karena telah terkooptasi oleh kekuasaan dan uang<sup>2</sup>, sehingga hak dan kewajiban narapidana sering terlalaikan.

Kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antara sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan maka yang terjadi adalah ketidakteraturan yang menyebabkan kehancuran atau tidak terjadinya ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseorangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan

---

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 5-6.

pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Oleh karenanya, Indonesia yang mengenal sistem pidana dan penerapan sanksi dengan sebutan terpidana ataupun narapidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penanganan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi.

Tujuan memberi hukuman pada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya.

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang

Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Tidak hanya itu terdapat banyak hak hak lainnya dalam menjalani masa pidana sebagaimana dilindungi dan dihormati sebagai bentuk konsistensi negara indonesia menghormati dan menerapkan sistem Hak Asasi Manusia (HAM). Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin setiap hak terpidana khususnya kepada lansia yang sedang menjalankan masa tahanan atau sedang disebut sebagai narapidana yang telah diputuskan oleh pengadilan atau hakim.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemedanaan dalam tata peradilan pidana.

Untuk mewujudkan proses-proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan yang dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Akan tetapi realitanya, hampir semua tempat dan lingkungan hidup dan masyarakat bernegara (Indonesia) banyak terjadi penindasan dan penghambatan HAM. Penindasan dan penghambatan tersebut terjadi sejak masa lalu dan hampir tidak ada upaya untuk memperbaikinya. HAM tidak mengenal umur manusia, tetapi di negara ini masih ada perlakuan yang kerap terjadi yang dialami oleh manusia lanjut usia. Sama halnya dalam usulan penelitian ini, untuk mengetahui apakah narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari telah terpenuhi haknya ataukah masih terdapat hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya hak untuk narapidana lanjut usia.

Seluruh narapidana yang berada di lapas tersebut harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal ini para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum

yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi hingga narapidana lanjut usia bisa beraktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara fisik dan mental.

Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini penulis ingin meneliti perlakuan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia, apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.
2. Untuk mengetahui yang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi masukan dan bahan referensi hukum khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan hukum narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya untuk praktisi hukum, terutama untuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Secara Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan hukum narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.
- b. Menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum atau praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya pemenuhan hak dan perlindungan hukum narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kendari.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Rian Pratama. Fakultas Hukum Tahun 2015 Universitas Hasanuddin “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”. Dengan mengangkat

rumusan masalah: 1). Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo? 2). Faktor apakah yang mempengaruhi tercapainya tujuan Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut usia (LANSIA)?

Perbedaan mendasar dari penelitian tersebut ialah lokasi penelitian dimana penulis mengambil lokasi penelitian di Lapas IIA Kendari sedangkan Rian Pratama mengambil lokasi di Lapas IIA Palopo. Selain itu, fokus kajian penulis ialah pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

2. Faradian Rachma Putri Wijaya. Fakultas Hukum 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia Di Rumah Tahanan (rutan)". Dengan mengangkat rumusan masalah yakni : 1). Bagaimanakah Perlindungan Hukum Narapidana Lansia dalam Peraturan Hukum di Indonesia? 2).Bagaimanakah Kendala yang Dialami oleh Narapidana Lansia di Dalam Rumah Tahanan?

Perbedaan dari fokus kajian penulis ialah penulis mengangkat lapas sebagai lokasi penelitian sedang Faradian Rachma Putri Wijaya mengambil rutan sebagai fokus kajiannya. Selain itu fungsi rutan dan

lapas memiliki banyak perbedaan meskipun objek kajiannya sama-sama lansia namun dalam hal pemenuhan hak tentunya terdapat hal yang berbeda antara lapas dan rutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Narapidana**

##### **1. Pengertian Narapidana**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>3</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang bunian<sup>4</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 7 Juni 2021

<sup>4</sup> Dahlan. M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Target Press. Surabaya. hlm. 53.

seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Geschichten Reglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah<sup>5</sup>:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

## **2. Kewajiban Narapidana**

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana

---

<sup>5</sup> Wahdaningsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Skripsi, Sarjana Hukum, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm. 45.

ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:<sup>6</sup>

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

---

<sup>6</sup> B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 90.

- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

### **3. Hak-Hak Narapidana**

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>7</sup>

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi<sup>8</sup>:

1. Buku register;

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>8</sup> Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 7.

2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap

pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>9</sup>

## **B. Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Di dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi senagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah

---

<sup>9</sup> Faisal, "Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana" Jurnal dari Erepo Unud, Universitas Udayana, 2016, hlm. 3.

dan bertanggung jawab kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan subsistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkap oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan: Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau dalam bahasa masyarakat awam disebut dengan penjara, merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ketika seseorang dimasukkan

---

<sup>10</sup> Panjaitan. Petrus Irwan. Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 65.

ke Lembaga Pemasyarakatan, berarti ia telah melanggar hukum dan hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi bergerak sebebaskan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Orang-orang yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini memang orang-orang yang kurang beruntung, karena harus kehilangan kebebasan sekaligus dicap sebagai “sampah masyarakat” oleh lingkungannya.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, sistem kepenjaraan atau Lembaga Pemasyarakatan ini terus mengalami perubahan dan perbaikan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan saat ini tidak lagi sekedar menjadi tempat untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Lebih dari itu, saat ini Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana (institusi korektif). Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman penjara (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan. Diharapkan setelah selesai menjalani hukuman, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Moeljono, Pidato: “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”, Universitas Gajah Mada, 1999.

pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di maksud dengan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Yang dimaksud agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>13</sup>

### **C. Perlindungan Hukum**

Kata Perlindungan menurut KBBI berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>14</sup> Oleh karenanya kata perlindungan sering dikaitkan dengan memberikan perhatian khusus atau hak khusus demi terwujudnya perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

---

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>14</sup> Poerwadarminta. W.J.S, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan IX, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 55.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi rakyat wajib diterapkan di dalam negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlindungan hukum.

Pada hakikatnya, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga merupakan gambaran diri bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### **D. Pengertian Narapidana Lanjut Usia**

Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Proses menjadi tua menggambarkan betapa proses tersebut dapat diinterferensi sehingga dapat mencapai hasil yang sangat optimal. Secara umum orang lanjut usia dalam meniti kehidupannya dapat dikategorikan dalam dua macam sikap. Pertama, masa tua akan diterima dengan wajar melalui kesadaran yang mendalam, sedangkan yang kedua, manusia usia lanjut dalam menyikapi hidupnya cenderung menolak datangnya masa tua, kelompok ini tidak mau menerima realitas yang ada.<sup>15</sup>

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) pengertian lansia digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu: a. Usia pertengahan (*middle age*) antar usia 45 (empat puluh lima) sampai 59 (lima puluh sembilan) Tahun; b. Lanjut usia (*elderly*) berusia antara 60 (enam puluh) sampai 74 (tujuh puluh empat) Tahun; c. Usia Tua (*old*) berusia 75 (tujuh puluh lima) sampai 90 (sembilan puluh) Tahun; d. Usia Tua (*very old*) berusia diatas 90 (sembilan puluh) Tahun.

Hal ini sejalan dengan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin 1 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap

---

<sup>15</sup> Hurlock. Elizabeth, 1980, *Psikologi Perkembangan*. Erlangga. Jakarta, hlm. 453.

Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang menyatakan bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun ke atas”.

Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Perlakuan khusus yang diberikan dalam bentuk a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan.<sup>16</sup>

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologi; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

<sup>17</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud diatas Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.<sup>18</sup>

Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan di luar lapas atau rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Dalam hal pemenuhan hak khusus narapidana lansia di lapas maka hal-hal yang harus dipenuhi paling sedikit ialah a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal.<sup>20</sup>

## **E. Peraturan Terkait Lanjut Usia**

Dalam hal ini, terdapat beberapa Undang-Undang mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia, diantaranya yaitu:

### **1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

<sup>19</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

<sup>20</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.2). Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Sedangkan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa: “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

## 2. Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia

Menurut Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun (enam puluh) Tahun keatas. Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa : (1). lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2). Sebagai mana yang diterangkan di dalam Undang-Undang

Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesempatan kerja;
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.

### 3. Undang-Undang Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap lanjut usia juga terkandung didalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalam pasal tersebut menerangkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk tetap dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

#### 4. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2013) klasifikasi lansia terdiri dari:

- 1) Pra lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 Tahun;
- 2) Lansia ialah seseorang yang berusia 60 Tahun atau lebih;
- 3) Lansia resiko tinggi ialah seseorang berusia 60 Tahun atau lebih dengan masalah kesehatan;
- 4) Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa; dan
- 5) Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dari beberapa Undang-Undang diatas, pada dasarnya manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali bagi para manusia lanjut usia. Oleh karena itu, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Oleh karenanya penulis lebih berfokus pada penerapan dan perlindungan hukum terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut umur lanjut usia dimulai dari narapidana yang berumur 60 Tahun dan dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan memiliki batasan umur setelah 60 Tahun. Untuk mempertegas objek penelitian dari penulis maka yang menjadi objek penelitian adalah narapidana yang telah berusia 60 Tahun keatas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.